# **TUGAS AKHIR**

# MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH DAN UPAYA PENINGKATAN NASABAH PADA BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU

Disusun oleh : AXEL ILYAS MARVALINDO NPM: 1502080005



Jurusan : D3 Perbankan Syariah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2018

# MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH DAN UPAYA PENINGKATAN NASABAH PADA BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagai syarat memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

#### **Disusun Oleh:**

AXEL ILYAS MARVALINDO: (1502080005)

Pembimbing : Era Yudistira, M.Ak

Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

JURAI SIWO METRO

1439 H / 2018

# **PERSETUJUAN**

JUDUL : Mekanisme Produk Tabungan Faedah

Dan Upaya Peningkatan Nasabah Pada

**BRI Syariah KCP Pringsewu** 

NAMA : AXEL ILYAS MARVALINDO

NPM : 1502080005

JURUSAN : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

EAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

#### **MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.

Pembimbing I

<u>Era Yudistira M.Ak</u> NIP.199010032015032010



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN RIŠNIS ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mait: syariah.iain@metrouniv.ac.id

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR No: 2457 / (n. 28 · 3 / 9 / PP · 00.9 / 11 / 20 / 8

Tugas Akhir dengan judul :MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH DAN UPAYA PENINGKATAN NASABAH PADA BRI SYARIAH KCP PRINGSERWU, disusun oleh Nama: Axel Ilyas Marvalindo, NPM: 1502080005, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/04 Oktober 2018, Kampus II (E7.I.2).

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator: Era Yudistira, M.Ak

Penguji I

: Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji II

: Suraya Murcitaningrum, M.Si.

Sekretaris

: Atika Lusi Tania, M.Acc., AK

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

g Silveria

hiya/Ninsiana, M.Hum 720923 200003 2 002

#### **ABSTRAK**

#### MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH DAN UPAYA PENINGKATAN NASABAH PADA BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU

# OLEH: AXEL ILYAS MARVALINDO

Tabungan Faedah BRI syariah iB merupakan produk simpanan dengan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah), maksudnya prinsip titipan yang boleh dimanfaatkan dana nya oleh pihak bank dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya Khazanah keilmuan serta wawasan praktek perbankan khususnya berkaitan dengan tabungan faedah BRI Syariah iB

Justifikasi penulis yang dilakukan menunjukan bahwa mekanisme produk tabungan faedah meliputi pembukaan rekening, penyetoran, penarikan, maupun penutupan rekening. Pembukaan rekening yang diawali oleh percakapan antara costumer service dengan calon nasabah dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan yaitu membawa kartu tanda penduduk. Setelah membuka rekening maka nasabah akan memperoleh buku tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

Mekanisme penyetoran dapat dilakukan dengan cara nasabah datang langsung ke kantor BRI Syariah terdekat, lalu mengambil slip penyetoran dan menunggu sampai dengan nomor antrian tersebut disebutkan oleh teller tersebut. Mekanisme penarikan dapat dilakukan dengan cara nasabah datang langsung ke kantor BRI Syariah, lalu mengambil slip penarikan, dan menunggu sampai dengan nomor antrian tersebut disebutkan oleh teller. Mekanisme penutupan juga dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor BRI Syariah lalu dipandu oleh petugas bank sampai dengan tabungan nasabah tersebut ditutup. Tentu persaingan dalam dunia perbankan sangat ketat, maka dalam hal hal ini perlu dilakukan beberapa upaya dalam meningkatkan nasabah, agar semakin banyak konsumen akan membuat pertumbuhuan pada BRI Syariah semakin maju tentunya. Pada BRI Syariah memiliki beberapa upaya meningkatkan nasabah antara lain seperti personal selling, free, open table, dan iklan.

#### ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Axel Ilyas Marvalindo

NPM

: 1502080005

Jurusan

: D3 Perbankan Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro,1 Agustus 2018

Yang menyatakan,

TERAI 1 MPEL 1 M

Axel Ilyas M NPM. 1502080005

#### **MOTTO**

# إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS AL-NISA 58)

#### **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- Bapakku (Ibranto) Dan Ibuku (Hertika), yang memberikan motivasi, dan do'a demi keberhasilanku serta selalu memberikan yang terbaik buatku, sehingga aku termotivasi untuk meraih kesuksesan dan tujuan hidup
- Nenek tercinta (Nurhafizah), yang memberikan semangat dan mengarahkan ku untuk mecapai cita-cita yang diinginkan demi menapat pekerjaan yang layak kedepanya
- Bripka Zulmambi selaku paman yang telah berjasa dalam mendidik penulis untuk dapat menyelsaikan perkuliahan dengan sebaik-baiknya, dan menjadi sosok yang disegani dikalangan masyarakat nantinya
- 4. Ibu Era Yudistira M.Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan tugas akhir ini
- 5. Serta Almamater IAIN Metro Lampung yang ku banggakan.

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Ucapan terima kasih peneliti disampaikan kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
- Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan FEBI IAIN Metro Lampung
- 3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah
- 4. Bapak Mat Djalil, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
- 5. Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
- 6. Bapak Robby Agus Sofyan selaku pimpinan BRI Syariah KCP Pringsewu beserta staffnya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis
- 7. Bapak, Ibuku, adik-adiku tersayang yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
- 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas

akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi

perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil

penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan

Lembaga Keuangan Syariah.

Metro,1 Agustus 2018

Peneliti

AXEL ILYAS M NPM.1502080005

ix

# **DAFTAR ISI**

# HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHANiii
ABSTRAKiv
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIANv
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISIx
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Dan Manfaat 5
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian 6
2. Sumber Data 6
3. Metode Pengumpulan Data
4. Analisis Data
E. Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TEORI 10				
A.	Wadi'ah			
	1. Pengertian Wadi'ah			
	2. Dasar Hukum Wadi'ah			
В.	Macam-Macam Wadi'ah			
	1. Wadi'ah Yad Amanah			
	2. Wadi'ah Yad Dhamanah			
C.	Tabungan Wadiah			
D.	Mekanisme dan Persyaratan Tabungan Wadiah			
	1. Pembukaan Tabungan Wadi'ah			
	2. Jumlah Setoran Minimal			
	3. Jumlah Penarikan			
	4. Saldo Tabungan Wadi'ah			
	5. Bonus Tabungan Wadi'ah			
BAB III PEMBAHASAN				
A.	Sejarah BRI Syariah			
B.	Visi dan Misi BRI Syariah			
C.	Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Pringsewu			
D.	Prinsip Operasional BRI Syariah KCP Pringsewu			
E.	Mekanisme Produk Tabungan Faedah dan			
	Upaya Peningkatan Nasabah BRI Syariah Pringsewu			
	1. Mekanisme Pembukaan Tabungan Faedah BRI Syariah iB 27			
	2. Mekanisme Penyetoran Tabungan Faedah BRI Syariah 32			

	3.	Mekanisme Penarikan Tabungan Faedah BRI Syariah iB	33	
	4.	Mekanisme Penutupan Tabungan Faedah BRI Syariah iB	34	
	5.	Upaya Peningkatan Nasabah Tabungan		
		Faedah BRI Syariah iB	37	
BAB IV PENUTUP43				
A.	Ke	simpulan	43	
B.	Saı	ran	43	
DAFTAR PUSTAKA				
LAMPIRAN-LAMPIRAN				
RIWAYAT HIDUP				

# **Daftar Gambar**

		Halaman
1.	Struktur Organisasi BRI KCP Pringsewu	25

# Daftar Lampiran

- 1. Alat Pengumpul Data (APD)
- 2. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
- 3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 4. Brosur Produk Tabungan Faedah BRI Syariah
- 5. Formulir Pembukaan Tabungan BRI Syariah
- 6. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
- 7. Riwayat Hidup

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)<sup>1</sup>. Dengan definisi tersebut Perbankan Syariah meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah<sup>2</sup>. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka 3 UU No 10 Tahun 1998) tentang perbankan.

Kegiatan perbankan syariah di Indonesia dapat dikelompokan dalam tiga kelompok fungsi antara lain pertama menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kedua menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*user of fund*),<sup>3</sup>ketiga sebagai pelayanan jasa seperti transfer, kliring, garansi bank dan jasa bank lainya,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zubair Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2009, Ed 1, -1) h 4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016) h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Predana Media Group) h. 39-42

ketiga fungsi tersebut dilakukan dengan berbagai akad seperti titipan (wadi'ah), bagi hasil (Mudharobah, Musyarakah), maupun gadai (Rahn), dan lain sebagainya<sup>4</sup>. Untuk memahami kegiatan Perbankan Syariah hanyalah pada akad, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum<sup>5</sup>. Didalam kegiatan Perbankan Syariah tentu adanya suatu perjanjian yang disebut akad, akad didalam perbankan syariah sendiri terdiri dari titipan (wadi'ah), Bagi hasil (Mudharabah), Kerjasama (Musyarakah), dan lain sebagainya, yang berpedoman kepada prinsip syariah yang berlandaskan kepada Al-quran, Hadis, atapun Ijma. Yang disebut prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan<sup>6</sup>.

Seperti contoh perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah tentu ketentuan yang sudah berlaku mengharuskan bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan ketentuan bagi hasil, jika dalam bentuk penghimpunan dana maka dalam hal ini bank memberikan bagi hasil kepada nasabah yang menghimpun dana kepada bank syariah, dan lebih dikenal dengan nama deposito. Meski Pengelolaan berdasarkan kepada hukum Islam, didalam bank syariah bersifat universal yang berarti semua golongan dapat untuk menabung, berinvestasi, maupun

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zubair Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*,. h. 5

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*,. h. 4

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*., h. 32

pembiayaan baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha atapun Konghucu. Pemilik Tabungan Faedah BRI Syariah dapat melakukan transaksi berupa setoran tunai di BRI Syariah ataupun pada BRI Konvensional yang ada unit layanan syariah-nya.

Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan produk simpanan dengan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) maksudnya prinsip titipan yang boleh dimanfaatkan dana nya oleh pihak bank dan diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan. Keunggulan yang ditawarkan bagi pengguna Tabungan Faedah BRI Syariah meliputi bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya administrasi kartu ATM bulanan, Setoran awal ringan hanya Rp. 50.000, serta dapat menarik tunai di gerai ATM Bersama<sup>7</sup>.

Jika dalam bentuk akad *wadi'ah* tentu bank tidak wajib memberikan bagi hasil kepada nasabah tersebut, dikarenakan *wadi'ah* adalah titipan yang didalam kegiatan Perbankan Syariah sendiri dikenal dengan sebutan tabungan. Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah tetapi sifatnya tidak wajib<sup>8</sup>. Definisi dari *Wadi'ah yad dhamanah* adalah perjanjian dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh kapanpun si pemiliknya menginginkan

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wawancara dengan Iman Tandreo selaku *Branch Operational Suvervisor* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah.*. h 63

Tabungan Faedah BRI Syariah iB sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar diwilayah Pringsewu. Dengan adanya Tabungan Faedah masyarakat ekonomi kebawah pun sangat terbantu dikarenakan tidak adanya beban potongan saldo perbulan yang dikenakan sehingga para pedagang kecil, maupun mahasiswa yang tergolong dengan penghasil pas-pasan pun merasa uang yang ditabung itu tidak akan berkurang tentunya. Seringkali masyarakat kecil mengkritik akan potongan yang ada pada bank konvensional pada umumnya yang membuat mereka berfikir bahwa potongan saldo membuat uang yang ada pada rekening nya tidak dapat diambil dikarenakan saldo minimum yang telah ditentukan oleh pihak bank konvensional, maka dari itu Tabungan Faedah BRI Syariah iB sangat diminati oleh masyarakat sekitar yang ada pada wilayah Pringsewu.

Strategi yang dimiiki BRI Syariah dalam hal upaya untuk meningkatkan nasabah, diantaranya yang paling efektif untuk menarik calon nasabah adalah iklan atau *advertising*, karena masyarakat bisa melihat secara langsung pemaparan mengenai Tabungan Faedah BRI Syariah iB, melalui media cetak seperti koran, brosur, benner dan lain sebagainya, tentu jumlah nasabah yang menabung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan BRI Syariah, karena jika nasabah meningkat maka jumlah dana akan meningkat pula pada BRI Syariah tentu jika hal itu terjadi maka Bank dapat untuk menginvestasikan dana tersebut, dan melakukan pembiayaan dengan kuantitas yang lebih besar pula, dengan itu diharapkan kedepanya, nasabah yang membuka

rekening Tabungan Faedah BRI Syariah iB akan semakin pesat tentunya.

Untuk melihat lebih lengkapnya mengenai mekanisme dan upaya peningkatan nasabah Tabungan Faedah BRI Syariah iB akan dibahas pada bagian pembahasan.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yang menjadi tema dalam tugas akhir ini yaitu:

Bagaimana mekanisme Tabungan Faedah dan upaya peningkatan nasabah pada BRI Syariah KCP Pringsewu ?

# C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan

Merujuk kepada rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

Untuk mengetahui mekanisme Tabungan Faedah dan upaya peningkatan nasabah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu

Manfaat

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini antara lain adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penulisan tugas akhir ini dapat menambah ilmu tentang perbankan syariah khususnya tentang Tabungan Faedah BRI Syariah iB.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan membantu para mahasiswa, praktisi perbankan, maupun masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang tabungan faedah, sehingga dikemudian hari diharapkan pengguna Tabungan Faedah BRI Syariah iB akan semakin bertambah.

#### D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara teoritis, sistematis, metodologis, dan konsisten. Di dalam penulisan tugas akhir ini memakai beberapa metode penelitian di antara nya adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian lapangan<sup>9</sup>. Field research arinya penelitian tersebut langsung dilakukan di lapangan dan pada tugas akhir ini penelitian dilakukan pada BRI Syariah KCP Pringsewu.

#### 2. Sumber Data

# Sumber Data Primer

Yaitu data yang langsung bersumber dari sumber pertama dalam penelitian baik dari individu maupun lembaga<sup>10</sup>. Dalam Penelitian ini yang menjadi data Primer adalah informasi mengenai

<sup>10</sup> Edi Kustiadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Press) h. 55-56

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: ANDI, 2000) h. 10

mekanisme produk Tabungan Faedah dan upaya peningkatan nasabah di BRI Syariah KCP Pringsewu.

#### b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi didapat dari beberapa referensi baik buku, majalah, dan sebagainya. Data Sekunder dalam penelitian ini didapat dari bukubuku, artikel, dokumen yang ada didalam bank syariah, dan artikel yang berasal dari website tertentu yang terkait dengan penelitian ini

# 3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk medapatkan data yang akurat,dengan topik penelitian melalui cara:

#### a. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya<sup>11</sup>. Didalam wawancara yang dilakukan oleh penulis mewawancarai *Branch Operational Suvervisor (BOS)*, dan *Customer Service* karena mereka yang berkompeten di bidang terkait dengan produk tabungan faedah BRI Syariah KCP Pringsewu.

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*, hal 215

#### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh langsung dari tempat penelitian, meliputi bukubuku yang relavan, peraturan-peraturan, Laporan Kegiatan, Foto-foto, film dokumenter, data yang relavan penelitian<sup>12</sup>. Dokumentasi yang didapat oleh penulis meluputi brosur, form aplikasi, maupun buku-buku yang tersedia pada BRI Syariah KCP Pringsewu.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode yang membantu menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh digambarkan secara menyeluruh terkait dengan praktek akad wadi'ah yad dhamanah pada Tabungan Faedah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu sehingga penulis mendapat kesimpulan yang jelas mengenai mekanisme produk Tabungan Faedah dan upaya peningkatan nasabah.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*, hal 219

#### E. SISTEMATIKA PENULISAN

# BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

#### BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang: 1). pengertian bank Syariah 2). prinsip-prinsip bank syariah 3). pengertian *wadi'ah* 4). jenis-jenis *wadi'ah* 5). tabungan *wadi'ah*, 6). ketentuan dan persyaratan tabungan *wadi'ah* 

#### BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang: 1.) sejarah BRI Syariah 2). visi dan misi BRI Syariah 3). struktur organisasi BRI Syariah KCP Pringsewu 3). prinsip operasional BRI Syariah KCP Pringsewu pada BRI Syariah KCP Pringsewu 4). mekanisme produk tabungan faedah dan upaya peningkatan nasabah pada BRISyariah KCP Pringsewu.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab V berisi tentang: kesimpulan, dan saran.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Wadi'ah

# 1. Pengerttian Wadi'ah

Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkanya<sup>13</sup>.Wadi'ah merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam akad wadi'ah, bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah terkenal oleh masyarakat luas yaitu tabungan dan giro. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadi'ah, yaitu tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah.

#### 2. Dasar Hukum Wadiah

Wadi'ah diisyaratkan berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan ijma'. Di antara ayat yang menunjukan pensyariatan wadiah adalah surat al-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ ثُوَّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَ

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,, hal 59

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya<sup>14</sup>

Ayat lain yang dapat dijadikan dasar pensyariatan *wadi'ah* adalah surat al-Baqarah ayat 283:

" ... Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menurunkan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya<sup>15</sup> "

#### B. Macam-Macam Wadi'ah

Akad berpola titipan (wadi'ah) terbagi kedalam dua golongan yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Pada awalnya, wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah "tangan amanah" yang kemudian dalam perkembanganya memunculkan yadh-dhamanah "tangan penanggung". Akad wadi'ah yad dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalm produk-produk pendanaan.

#### 1. Wadi'ah Yad Amanah

Wadi'ah yad amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkanya. Penerima titipan akan mengembalikan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogjakarta: UII Press, 2000) hal 7

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Metro: Kaukaba Dipantara, 2014) h. 154

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h 42

perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi 'ah yad amanah* adalah *save deposit box*<sup>17</sup>.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, surat berharga, atau barang berharga lainya. Dalam konteks ini pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah yad al-amanah 'tangan amanah" yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

#### 2. Wadi'ah yad dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan dan pihak yang sebagai yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,, h 59

mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan. Besarnya bonus tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah<sup>18</sup>. Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah
- b. Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian
- c. Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian

Rumus Yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut :

 Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid.*. h 63

- 2) Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tariff bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan
- 3) Bonus *wadi'ah* atas saldo harian, yakni tariff bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif<sup>19</sup>

#### C. Tabungan Wadi'ah

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No 1998 tabungan adalah simpanan yang menarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainya di persamakan dengan itu<sup>20</sup>. Jenis simpanan yang sangat popular di lapisan masyarakat adalah tabungan, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung di sekolah. Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperkenalkan kepada anak-anak untuk berhemat menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan tabungan seperti yang diterapkan di bank, akan tetapi setidaknya istilah sudah diperkenalkan kepada kita sejak kecil<sup>21</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Adiwarman A Karim, Analisi fiqih dan keuangan. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010) h. 347

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid b 74

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010) h. 67-68

Tabungan wadi'ah adalah jenis simpanan yang menggunakan akad wadi'ah/titipan yang penarikanya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadi'ah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan salah bentu simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan *wadi'ah*, masingmasing bank syariah berbeda. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungan, yaitu perlu menyerahkan fotokopi identitas misalnya KTP, SIM, Paspor dan identitas lainya. Di samping itu, setiap bank syariah akan memberikan persyaratan tentang jumlah minimal setoran awal, setoran minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan pada saat tabungan tabungan ditutup, maka masih terdapat saldo dana yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah<sup>22</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid*, h.74-77

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro wadi'ah, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan wadi'ah biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank peada nasabah giro wadi'ah. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka.

#### D. Mekanisme dan Persyaratan Tabungan Wadi'ah

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas<sup>23</sup>. Untuk memberikan kemudahan memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan wadi'ah, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah tabungan wadi'ah, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.<sup>24</sup> Persyaratan dan ketentuan tabungan wadi'ah, di samping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan wadi'ah diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masingmasing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> http://ms.wikipedia.org/wiki/pengertian mekanisme. diakses pada 26 Juli 2018

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hal. 77-78

ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan  $\mathrm{BI}^{25}$ .

Dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing. Persyaratan dan ketentuan tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut

# 1. Pembukaan tabungan wadi 'ah

Pembukaan tabungan wadiah merupakan awal nasabah tabungan wadi'ah. Sebelum pembukaan tabungan wadi'ah dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Secara garis besar bentuk formulir pembukaan rekening tabungan wadi'ah sama setiap bank syariah, perbedaanya hanya terletak pada tampilan formulir masing-masing bank. Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf di pojok kiri bawah. Langkah berikutnya petugas bank tabungan wadi'ah dengan mencatumkan nomor rekening tabungan wadi'ah dan memberikanya kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah menerima formulir yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid

telah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan *wadi 'ah*<sup>26</sup>

#### 2. Jumlah Setoran Minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah menyaratkan setoran pertama sebesar Rp 50.000,-. Bank syariah juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp 10.000<sup>27</sup>,-.

#### 3. Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan wadi'ah merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan wadi'ah. Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan wadi'ah, baik dilihat dari segi jumlah penarikan secara langsung, yaitu nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank.

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ihid

#### 4. Saldo Tabungan Wadi'ah

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadi'ah*. Besarnya saldo minimal tabungan *wadi'ah* tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadi'ah* di perlukan untuk membayar biaya adrimistrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya

#### 5. Bonus Tabungan Wadi'ah

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah*, bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *wadi'ah* dan cara perhitunganya tergantung masing-masing bank syariah. Perhitungan bonus tabungan *wadi'ah* sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro *wadi'ah*<sup>28</sup>.

Namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus giro wadi'ah. Hal ini disebabkan karenan stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro wadi'ah dapat dicairkan melalui bank mana pun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat labil. Tabungan wadi'ah, meskipun dapat ditarik di mesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikanya dibatasi. Bonus untuk tabungan wadi'ah tidak

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid.*. hal 80-81

diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kinerja bank syariah. Pemberian bonus kepada nasabah tabungan *wadi'ah* diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

# 6. Penutupan

Penutupan tabungan *wadi'ah* merupakan berhentinya nasabah menjadi penabung di bank syariah. Penutupan tabungan *wadi'ah* dapat disebabkan antara lain :

#### a. Penutupan Tabungan Atas Permintaan Nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah.

Tabungan wadi'ah di bank syariah, sehingga nasabah menutup rekening tabungan wadi'ah-nya

#### b. Penutupan Tabungan Karena Tidak Aktif

Mutasi tabungan nasabah tidak aktif, artinya ada mutasi tabungan, dan saldo tabungan telah berada di bawah saldo minimal. Dalam hal saldo tabungan *wadi'ah* nasabah berada di bawah saldo minimal yang ditentukan oleh bank syariah dan lebih dari tiga bulan, bank syariah akan menutup rekening tabungan *wadi'ah*<sup>29</sup>

# c. Penutupan Tabungan Karena Faktor Lain:

#### 1) Perubahan Nama Tabungan

Nama produk tabungan berubah, sehingga dilakukan penutupan kemudian dibuka tabungan dengan jenis tabungan baru

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid

# 2) Bank Merger.

Bila bank *merger* bank lainya atau diakui oleh bank lain, maka penutupan tabungan dilakukan kemudian dibuka kembali dengan nama baru

# 3) Bank Konversi

Saat ini banyak bank yang konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Konversi ini berakibat pada penutupan tabungan, karena adanya perbedaan sistem pembayaran imbalan misalnya<sup>30</sup>.

<sup>30</sup> Ibid

#### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### A. Sejarah BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, Maka tanggal 17 November 2008 BRI Syariah secara resmi beroperasi. BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan *finansial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellent*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern<sup>31</sup>. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah

\_

<sup>31</sup> http://www.brisyariah.co.id/

dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. <sup>32</sup>Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditanda tangani akta pemisah Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur kedalam BRI Syariah (*proses spin of*) yang berlaku efektif pada tanggal januari 2009.

Penandatangan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku direktur utama BRI Syariah (Persero) Tbk dan Bapak Ventjen Rahardjo selalu Direktur Utama BRI Syariah PT. BRI syariah menjadi bank syariah ketiga besar berdasarkan aset PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada segmen menengah bawah. BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kantor Layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah.

Pada bulan Juni 2010 dengan konsep MT (*Mobile Team*) menggunakan mobile syariah BRI Syariah, Unit Mikro Syariah Pringsewu mengenalkan produk. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2010 berdirilah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRI Syariah KCP) Pringsewu

<sup>32</sup> http://www.brisyariah.co.id/

yang bertempat di Jl. K.H Gholib kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung.<sup>33</sup>

#### B. Visi dan Misi BRI Syariah

#### 1. Visi

Menjadi Bank Ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

#### 2. Misi


- a. Memahami keragaman individu dan mengakomondasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghindari ketentraman pikiran.

#### C. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Pringsewu

Adapun struktur organisasi BRI Syariah KCP Pringsewu yakni sebagai berikut:

.

<sup>33</sup> http://www.brisyariah.co.id/



Gambar I. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Pringsewu $^{34}$ 

#### Keterangan:

1. Pimpinan Cabang Pembantu : Robby Agus Sofyan

2. Kepala Unit Mikro (UH) Unit Pringsewu : Didi Arisandi

3. Kepala Unit Mikro (UH) Unit Tataan : Dion Nova

4. Marketing Makro (AO) : Syiane Angraeni

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Dokumen BRI Syariah KCP Pringsewu

5. Merketing Mikro (AOM) Unit Pringsewu : Darmanto, Alawiyah,

Sholeh, Hendi

6. Marketing Mikro (AOM) Unit Tataan : Dedi, Pramono

7. Kepala Unit Operasional (BOS) : Iman Tandreo

8. Teller : Fischa Anisa

9. Customer Service : Dio Adam

#### D. Prinsip Operasional BRI Syariah KCP Pringsewu

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana/pembiayaan kegiatan usaha), atau kegiatan lainya). Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.<sup>35</sup>

Prinsip-prinsip Operasional Bank BRI Syariah KCP Pringsewu

1. Penghimpunan prinsip wadi'ah

a. Giro adalah suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.

b. Tabungan adalah menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik degan cek, bilyet giro, dan alat lainya.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Iman Tandreo selaku *Branch Operation Supervisior* (BOS) BRI Syariah KCP Pringsewu pada tanggal 19 Maret 2018.

\_

#### 2. Prinsip Jual Beli

Nasabah

a. *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan.

# E. Mekanisme Produk Tabungan Faedah dan Upaya Peningkatan

# Mekanisme Pembukaan Tabungan Faedah BRI Syariah KCP Pringsewu

Mekanisme pembukaan tabungan faedah diawali dengan percakapan antara *Customer Service* kepada calon penabung dengan mendeskripsikan penjelasan mengenai produk tabungan faedah yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* secara detail. Customer *Service* bertanya terlebih dahulu tujuan pembukaan rekening tersebut digunakan untuk menabung atau untuk pembukaan rekening pembiayaan, Perbedaan antara rekening untuk menabung dan rekening untuk pembiayaan terletak pada stempel bertulisan "MIKRO" pada nasabah pembiayaan, sedangkan untuk nasabah yang khusus untuk menabung tidak ada stempel bertulisan "MIKRO" pada buku tabungan.<sup>36</sup>

Jika seseorang atau badan hukum ingin membuka tabungan dengan jumlah besar maka dalam hal ini, bank perlu mengetahui

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

terlebih dahulu apakah nasabah tersebut ingin menyimpan dananya ke bank yang bersangkutan, dimaksudkan agar likuiditas bank tidak terganggu oleh praktek bank-bank lain atau lembaga keuangan yang menempatkan kelebihan dana (likuiditas) dalam bentuk tabungan. Apabila calon penabung setuju untuk membuka rekening, maka dalam hal ini nasabah meminta permohonan pembukaan rekening kepada Customer Service dan mengisi aplikasi pembukaan tabungan, dengan membawa kartu identitas dalam hal ini membawa kartu tanda penduduk (KTP). Untuk dana mengendap sebesar Rp 50.000,- yang berarti nasabah tidak bisa mengambil semua uangnya pada rekening tabungan faedah dan harus mengendapkan uang yang ada pada tabungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-. Sesudah nasabah tersebut menyetorkan dana, maka Teller akan memberikan slip penyetoran, kemudian nasabah menandatangani slip tersebut di depan meja Teller.<sup>37</sup>

Saldo dibawah Rp 50.000 maka mendapat potongan perbulan sebesar Rp 12.500,- dan jika tidak ingin mendapat biaya tersebut maka saldo direkening nasabah yang bersangkutan harus diatas Rp 50.000,- tentu pada BRI Syariah bebas biaya bulanan jika saldo diatas Rp 50.000,-. Ini tentu menjadi keunggulan tersendiri pada produk tabungan faedah BRI Syariah karena bebas biaya bulanan, tabungan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>. Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

nasabah tidak akan dipotong saldo yang ada jika saldo tersebut diatas nominal yang telah ditetapkan oleh BRI Syariah tentunya. Pada produk tabungan faedah nasabah dapat memilih fasilitas *E-Channel* yang ditawarkan oleh bank seperti sms *banking*, internet *banking*, ataupun *mobile banking*, dengan cara nasabah menconteng salah satu pilihan aplikasi berikut pada aplikasi pembukaan tabungan faedah, dan *Customer Service* bertanya kepada nasabah yang bersangkutan apakah nasabah tersebut ingin menggunakan salah satu aplikasi yang telah diconteng contoh nasabah memilih *internet banking*. <sup>38</sup>.

Ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah yang ingin meembuka Tabungan faedah, yaitu :

- a. Nasabah perorangan yang sudah berumur diatas 17 tahun ke atas
- b. Fotokopi KTP/SIM/PASPOR yang masih berlaku
- c. Setoran awal minimal Rp 50.000
- d. Minimal setoran selanjutnya Rp 10.000
- e. Saldo yang mengendap pada bank minimal Rp 50.000

Mekanisme pembukaan rekening dan buku tabungan adalah sebagai berikut:

1) Nasabah membawa fotokopi KTP, jika tidak ada fotokopi KTP maka Customer Service meminta KTP nasabah tersebut yang masih berlaku untuk difotokopi, setalah selesai maka *Customer Service* mengembalikan kembali KTP tersebut. Jika nasabah

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>. Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

- tersebut bukan berdomisili di wilayah tersebut maka harus membawa atau menyertakan surat keterangan domisili
- 2) Nasabah mengisi beberapa dokumen yang diberikan oleh *Customer Service* seperti form aplikasi pembukaan rekening, form aplikasi pembukaan CIF, surat pernyataan NPWP, formulir identivikasi, dan tanda tangan di setiap dokumen
- 3) Sambil menunggu nasabah mengisi dokumen tersebut, *Customer Service* meminta KTP nasabah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan data, dan mengecek secara online melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Dukcapil, antara KTP dan pemeriksaan data yang tertera pada Dukcapil<sup>39</sup>
- 4) Bila tidak ada perbedaan data maka proses pembukaan rekening tabungan faedah diproses oleh *Customer Service* yang bersangkutan, jika ada perbedaan data, nasabah harus memperbaiki KTP tersebut dengan mendatangi Pemda (Pemerintah Daerah), melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memperbaiki KTP
- 5) Customer Service mencetakan nomor CIF (Customer Indentify File) dan mencetak nomor rekening tabungan faedah untuk nasabah yang bersangkutan
- 6) Setelah calon nasabah selesai mengisi semua dokumen tersebut, maka *Customer Service* akan mengecek kembali dokumen tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>. Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

- apakah sudah lengkapi atau belum sesuai dengan data nasabah yang asli
- 7) Sesudah mengecek dokumen tersebut maka *Customer Service* meminta izin kepada nasabah yang bersangkutan untuk ke ruangan BOS (*Branch Operation Supervisor*) dalam hal meminta otorisasi
- 8) BOS (Branch Operation Supervisor) mengotorisasi pembukaan rekening nasabah tersebut dengan cara menandatangani buku tabungan nasabah yang bersangkutan, kemudian memberikan kertas yang berisi PIN ATM BRI Syariah kepada Customer Service
- 9) Customer Service mengambil buku tabungan di brangkas dan mencetak nominal setoran awal pada buku tabungan nasabah yang bersangkutan
- 10) Customer Service menyetorkan setoran awal kepada Teller, dan meyakinkan kepada nasabah tersebut bahwa uang tersebut sudah disetor
- 11) Costumer Service mengambil buku rekening dari meja Teller, kemudian memberikan kertas yang disebut overplay untuk ditempel pada buku tabungan, dan ditandatangani oleh nasabah tersebut<sup>40</sup>
- 12) Costumer Service memberi buku tabungan beserta kartu ATM dan kertas yang berisi nomor PIN yang telah diotorisasi oleh BOS (Branch Operation Supervisor), jika nasabah non pembiayaan

 $<sup>^{40}</sup>$ Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

maka diberikan kartu ATM, dan untuk nasabah pembiayaan yang tidak diberi kartu ATM

- 13) Customer Service menjelaskan kembali kepada nasabah faedah telah selesai pembukuan tabungan dicetak, serta menunjukan kepada nasabah bahwa telah dilakukan penyetoran awal, kemudian menjelaskan kembali kepada nasabah tersebut bahwa cara melihat PIN ATM dapat dilakukan dengan merobek bagian di pojok kanan atas, jika ingin mengganti PIN, dapat dilakukan dengan petunjuk yang ada pada bagian kertas PIN ATM tersebut. PIN ATM tersebut tidak boleh dilihat oleh siapapun tanpa terkecuali dan hanya boleh dilihat oleh nasabah yang bersangkutan
- 14) Pembukuan Buku Tabungan Faedah selesai

#### 2. Mekanisme Penyetoran Tabungan Faedah

Dapat dilakukan dengan cara setoran tunai kepada *Teller*. Pertama nasabah mengisi formulir setoran yang telah disediakan oleh Bank, dan menyerahkan kepada *Teller* beserta uang yang akan disetor. Selanjutnya bank akan memberikan tanda bukti kepada nasabah tersebut dengan menggunakan formulir setoran yang telah diisi oleh nasabah tersebut, pada umumnya formulir setoran dibuat rangkap dua dengan ketentuan sebagai berikut: <sup>41</sup>

41 Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

.

- a. Lembar pertama berfungsi sebagai pembukuan untuk bank
- b. Lembar kedua berfungsi sebagai bukti penyetoran untuk nasabah

#### 3. Mekanisme Penarikan Tabungan Faedah

Penarikan uang tunai yang dilakukan oleh nasabah Bank BRI Syariah KCP Pringsewu itu tidak ada batasan frekuensi dan besarnya penarikan yang dilakukan oleh nasabah, tetapi dengan ketentuan saldo yang mengendap atau minimal direkening nasabah adalah sebesar Rp 50.000. Jumlah ini merupakan cadangan biaya untuk penutupan rekening apabila nasabah ingin menutup rekening dan tidak menggunakan lagi rekening tersebut<sup>42</sup>

Penarikan uang dapat dilakukan oleh nasabah di tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti di kantor cabang BRI Syariah yang tersebar diseluruh Indonesia, dan dapat juga melalui ATM BRI Syariah, ATM BRI, ATM Bersama, dan ATM Prima

Mekanisme penarikan melalui kantor cabang BRI Syariah dapat dilakukan melalui via *counter Teller* dengan cara sebagai berikut ini:

 Pertama nasabah datang ke Bank BRI Syariah, lalu satpam menyapa dan bertanya ada yang bisa dibantu atau ada keperluan apa yang harus dibantu

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

- Kemudian nasabah memberitahukan kepada satpam bahwa akan melakukan penarikan, lalu satpam memberi slip penarikan kepada nasabah tersebut
- 3. Satpam memberikan kertas slip penarikan untuk diisi oleh nasabah, dan nasabah wajib membawa buku rekening jika ingin menarik sejumlah uang melalui *Teller*
- 4. Nasabah menulis slip penarikan tersebut, kemudian setelah selesai maka mangambil nomor antrian
- Teller memanggil nomor antrian nasabah yang bersangkutan, dan nasabah tersebut memberikan slip penarikan yang sudah diisi sebelumnya, dan memproses penarikan tersebut
- 6. Nasabah menerima sejumlah uang dari *Teller*, lalu kemudian nasabah menandatangi pada slip penarikan sebagai bukti bahwa telah melakukan penarikan melalui *counter Teller*, dan setelah selesai maka akan diberikan slip penarikan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan<sup>43</sup>

#### 4. Mekanisme Penutupan Tabungan Faedah

Penutupan tabungan faeedah tentu dapat diproses dengan alasan sebagai berikut :

- 1. permintaan dari nasabah itu sendiri,
- 2. rekening tersebut tidak pernah digunakan dalam enam bulan berturut-turut, dan saldo nya kecil dikategorikan rekening pasif

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

- Nasabah tersebut meninggal, tetapi saldo di rekening tersebut masih tersedia saldo kredit didalam rekening tersebut, maka dapat diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut
  - Ahli waris menunjukan surat kuasa dari keluarga nasabah yang meninggal tersebut
  - Ahli waris menunjukan surat keterangan kematian dari nasabah yang bersangkutan, sebelum beliau meninggal<sup>44</sup>

Mekanisme penutupan tabungan faedah adalah sebagai berikut ini:

- 1) Nasabah bertemu secara langsung dengan *Customer Service*di bank yang bersangkutan, dan menyampaikan
  permohonan nya secara lisan untuk menutup rekening
  tabungan, apabila diwakilkan maka harus menyerahkan
  surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi
  kuasa
- 2) Customer Service memberikan formulir penutupan rekening yang harus diisi dan ditanda tangani oleh nasabah,serta memberi penjelasan terhadap biaya yang dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan
- Sesudah selesai diisi oleh nasabah yang bersangkutan,
   maka formulir tersebut dikembalikan, dan ditanda tangani

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

- oleh *Customer Service* dengan melampirkan buku tabungan rekening faedah
- 4) Customer Service memverifikasi formulir penutupan rekening yang telah diisi sebelumnya oleh nasabah tersebut, dan memberikan formulir penutupan dan kartu contoh tanda tangan nasabah kepada Branch Operation Supervisor (BOS) untuk diotorisasi atau disetujui
- 5) Setelah mendapatkan otorisasi dan persetujuan dari *Branch*Operation Supervisor (BOS), maka nasabah tersebut dibebankan biaya adrimistrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Customer Service melakukan percetakan mutasi pada buku tabungan<sup>45</sup>
- 6) *Customer Service* menginformasikan kepada nasabah sisa saldo yang dapat ditarik, serta mempersiilahkan kepada nasabah untuk menarik ke *Teller* dengan menggunakan slip penarikan yang ada pada bank
- 7) Nasabah mengisi slip penarikan tersebut dan ditandatangani dihadapan *Customer Service* sebesar sisa saldo sesudah dikurangi dengan biaya penutupan rekening Rp. 25.000
- 8) Customer Service memberikan slip penarikan kepada Teller
- 9) Nasabah menerima sejumlah uang tunai dari *Teller* yang dapat ditarik atas penutupan rekening tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

- 10) Customer Service memfile kartu contoh tanda tangan nasabah, dengan disertai formulir penutupan rekening yang telah diberikan stempel rekening ditutup, dan stempel tanggal
- 11) Customer Service memberikan stempel rekening ditutup pada semua buku rekening nasabah yang telah ditutup

#### 5. Upaya Peningkatan Nasabah Tabungan Faedah

Untuk meningkatkan nasabah pada produk tabungan faedah, tentu agar masyarakat tertarik membuka tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode antara lain<sup>46</sup>:

- a. Personal Selling
- b. Open Table
- c. Advertising
- d. Free

Dalam menentukan suatu metode yang akan digunakan maka dalam hal ini *Marcomm (Marketting Communication)* di BRI Syariah tidak hanya berkomunikasi dengan kantor cabang yang ada di Pusat, tetapi juga akan berkomukasi dengan kantor cabang seluruh Indonesia, dikarenakan cabang adalah pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan *Marcomm* adalah sebagai perencana dan konsultan dalam mempromosikan produk BRI Syariah, akan tetapi BRI Syariah memberikan keleluasaan bagi kantor cabang untuk memberikan saran

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu

dan masukan terkait dengan metode dalam mempromosikan produk tabungan faedah<sup>47</sup>

#### 1) Personal Selling

Adalah penjualan yang dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan calon nasabah. Seperti seorang AO (Account Officer), biasanya mendatangi suatu lembaga atau perusahaan yang mampu untuk bekerja sama dengan PT.BRI Syariah, dan kemudian melakukan penawaran kepada perusahaan tersebut dengan cara presentasi guna meyakinkan perusahaan tersebut agar dapat bekerja sama dengan PT. BRI Syariah.

Tidak hanya AO (Account Officer), Customer Service dapat melakukan personal selling dengan cara biasanya nasabah datang langsung ke BRI Syariah, dan Customer Service menjelaskan kepada nasabah terkait dengan keunggulan tabungan faedah, dan tentu informasi yang diberikan tersebut dapat membuat calon nasabah tertarik untuk menggunakan produk tabungan faedah tentunya.

Memorandum of Understanding (MOU) adalah suatu perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak dan secara sah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHP). BRI Syariah KCP Pringsewu juga melakukan MOU dengan sekolah-sekolah yang ada disekitar wilayah pringsewu seperti pembayaran magang yang biasa dilakukan oleh siswa/siswi SMK

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Wawancara dengan Iman Tandreo selaku *Branch Operation Supervisor* (BOS) di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 30 januari 2018

Muhamaddiyah Pringsewu<sup>48</sup> dimana pembayaran tersebut ditujukan kepada BRI Syariah KCP Pringsewu, tidak hanya dalam hal pembayaran magang di BRI Syariah KCP pringsewu juga melakukan kerjasama dalam hal pembukaan tabungan faedah dengan sekolah-sekolah diwilayah pringsewu seperti di SMK KH Gholib, SMK Muhamadiyyah Pringsewu dan sekitarnya, dalam hal siswa/siswi yang belum mempunyai KTP dapat membuka tabungan faedah dengan diatasnamakan kedua orang tua nya.

#### 2) Free

Free adalah salah satu metode yang digunakan BRI Syariah dengan arti bank menawarkan kelebihan yang dimiiliki, sehingga nasabah tertarik untuk menggunakan tabungan faedah. Kelebihan yang dimiliki produk tabungan faedah meliputi:

#### a) Setoran awal minimal ringan hanya Rp. 50.000

Setoran awal pada BRI Syariah ini terbilang sangat ringan, hanya Rp. 50.000 sudah dapat membuka tabungan faedah, tentu ini sangat cocok bagi para pelajar yang ingin membuka rekening dengan setoran awal yang sangat ringan tentunya

#### b) Gratis biaya administrasi bulanan

Pada BRI Syariah tidak ada biaya administrasi bulanan dalam produk tabungan faedah ini, jadi saldo nasabah tidak dipotong sepeserpun, tentu jika dibandingkan dengan bank yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Wawancara dengan Dio Adam Erica selaku *Customer Service* di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 28 januari 2018

lain itu biasanya ada potongan yang dikenakan, dengan keunggulan ini kita tidak usah takut akan saldo kita akan dipotong ataupun sebagainya, khususnya para pelajar dan mahasiswa, jika menggunakan tabungan faedah maka uang transfer dari orang tuanya akan utuh dan dapat diguunakan tanpa ada potongan sama sekali. Tetapi usahakan saldo berada diatas saldo minimum yaitu Rp.50.000, jika dibawah Rp.50.000 maka akan mendapatkan biaya administrasi bulanan sebesar Rp.12.500, karena ketentuan yang sudah berlaku maka usahakan saldo anda selalu diatas saldo minimum yang sudah ditentukan sebelumnya oleh bank

#### c) Gratis biaya administrasi bulanan kartu ATM

Tabungan faedah tidak memberikan tarif bulanan itu artinya anda tidak akan dikenakan biaya sepeser pun untuk kartu ATM tersebut, dan saldo dalam rekening tetap utuh dan tidak berkurang sedikit pun<sup>49</sup>

#### 3) Open Table

Adalah suatu kegiatan dimana BRI Syariah membuka *Stand* pada suatu tempat yang dapat menarik minat masyarakat untuk membuka tabungan faedah, seperti sekolah, pusat perbelanjaan, *mini market*, tempat rekreasi dan sebagainya. Sebelum melakukan *open table* dalam hal ini *marcomm* bank BRI Syariah berkoordinasi dengan cabang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, kegiatan yang

.

 $<sup>^{49}</sup>$ Wawancara dengan Iman Tandreo selaku  $Branch\ Operation\ Supervisor\ (BOS)$ di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 30 januari 2018

dilakukan oleh *marcomm* meliputi kegiatan promosi produk seperti brosur, membuat spanduk, *flayer*, maupun benner yang sifatnya untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk dari BRI Syariah. Dalam kegiatan *open table*, itu diisi dengan berbagai acara seperti pertunjukan musik religi, safari dakwah, dan seminar penyuluhan mengenai riba, selagi menunggu antrian calon nasabah dapat menikmati hiburan yang telah disediakan, tentu tujuan dari acara tersbut untuk mengajak masyarakat sekitar agar tertarik menggunakan produk yang telah ditawarkan, dan sifatnya berkomunikasi secara persuasif dalam arti pesan yang disampaikan tentu harus bersifat santun dan tidak memaksa<sup>50</sup>.

BRI Syariah KCP Pringsewu juga biasanya mengadakan *open table* pada suatu lembaga pendidikan ataupun kantor-kantor yang ada diwilayah Pringsewu dan sekitarnya seperti pembukaan *stand* pada kantor Kemenag Pringsewu, guna membantu jama'ah untuk membuka tabungan faedah maupun tabungan haji, akan tetapi jika *stand* di lakukan di wilayah Kemenag maka lebih memprioritaskan jamaah dalam hal pembukaan tabungan haji.

#### 4) Advertising

Adverting atau iklan, merupakan cara untuk mempromosikan suatu produk agar dikenal oleh masyarakat luas, tujuan dari iklan adalah membujuk seseorang agar menggunakan produk yang

\_

 $<sup>^{50}</sup>$ Wawancara dengan Iman Tandreo selaku  $Branch\ Operation\ Supervisor\ (BOS)$ di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 30 januari 2018

bersangkutan, jika seseorang menggunakan nya maka semakin bertambah konsumen yang didapat oleh perusahaan tersebut. Perusahaan menggunakan iklan sebagai sarana, tentu sesuai dengan kebutuhan, seperti iklan sebagai rujukan. Dimana tujuan dari iklan adalah untuk membujuk seseorang atau kelompok agar menggunakan produk dari perusahaan tersebut, dan selanjutnya ialah iklan sebagai pemberi informasi, diimaksudkan agar masyarakat tahu tentang suatu produk yang baru-baru ini sedang diluncurkan, pada BRI Syariah iklan dilakukan melalui media cetak, maupun media elektronik seperti media cetak bentuknya meliputi iklan pada surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan sebagainya, sedangkan iklan pada media elektronik bentuknya meliputi iklan melalui televisi, dan radio<sup>51</sup>.

BRI Syariah dalam menentukan jenis iklan apa yang akan ditampilkan tentu bergantung kepada *marcomm*, dalam hal ini *marcomm* harus kreatif dalam membuat suatu iklan kepada masyarakat, dikarenakan jika bentuk iklan tersebut menarik maka banyak masyarakat yang tertarik dengan produk tersebut, dan tentu para *marcomm* dalam menentukan iklan yang akan ditampilkan harus memerhatikan biaya promosi dalam arti, jika iklan dilakukan di surat kabar tentu akan lebih murah dibanding dengan di televisi akan tetapi ruang lingkup iklan pada surat kabar itu terbatas, sedangkan jika di

-

 $<sup>^{51}</sup>$ Wawancara dengan Iman Tandreo selaku  $Branch\ Operation\ Supervisor\ (BOS)$ di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 30 januari 2018

media elektronik ruang lingkup iklan tersebut menjadi lebih luas tentunya.  $^{52}$ 

-

 $<sup>^{52}</sup>$ Wawancara dengan Iman Tandreo selaku  $Branch\ Operation\ Supervisor\ (BOS)$ di BRI Syariah KCP Pringsewu pada hari rabu 30 januari 2018

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Mekanisme tabungan faedah pada BRI Syariah terdiri dari mekanisme pembukaan tabungan, mekanisme penyetoran tabungan, mekanisme penarikan tabungan, dan mekanisme penutupan tabungan, Dijelaskan bahwa jika ingin membuka tabungan maka nasabah datang langsung ke *Customer Service* dan mengikuti proses pembukaan tabungan oleh petugas bank dalam hal ini adalah *Customer Service*. Mekanisme penyetoran tabungan dapat dilakukan dengan cara nasabah datang ke kantor BRI Syariah, kemudian mengisi slip penyetoran, lalu menunggu antrian ke *Teller* sampai dengan selesai. Mekanisme penarikan tabungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mendatangi ATM maupun datang langsung ke kantor BRI Syariah terdekat. Mekanisme penutupan tabungan dapat dilakukan dengan nasabah datang langsung ke kantor BRI Syariah kemudian akan diproses oleh petugas bank dalam hal ini adalah *Customer Service*.

#### B. Saran

Diharapkan dari mekanisme tabungan faedah khususnya pada mekanisme penarikan perlu diperbanyak jumlah ATM BRI Syariah karena untuk mempermudah transaksi penarikan agar nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diterapkan, sedangkan mekanisme pembukaan, penyetoran, dan penutupan tabungan dianggap cukup memuaskan dari sisi

pelayanan kepada nasabah di Bank BRI Syariah KCP Pringsewu. Upaya peningkatan nasabah perlu ditingkatkan kembali dalam hal *open table* dikarenakan Bank BRI Syariah KCP Pringsewu jarang melakukan kegiatan tersebut untuk dikemudian hari diperbanyak kegiatan dengan cara *open table*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2016

DR Sudaryono, Metodologi Penelitian, Jakarta: RajaGrafindo, 2017

Edi Kustiadi, Metodologi Penelitian, Jakarta; Ramayana Press, 2008

http://ms.wikipedia.org/wiki/pen gertian mekanisme

http://www.brisyariah.co.id/

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Metro: Kaukaba Dipantara, 2014

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Predana Media Group

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Muhammad, Sistem dan Operasional Bank Syariah, Yogjakarta: UII PRESS, 2000

Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: ANDI, 2000

Zubair Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2009, Ed 1, -1

Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

#### ALAT PENGUMPUL DATA

#### MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH DAN UPAYA PENINGKATAN NASABAH PADA BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU

- A. Wawancara/interview kepada Branch Operational Suvervisor (BOS)

  BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu
  - Apa yang menjadi keunggulan produk tabungan faedah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu?
  - 2. Bagaimana Upaya untuk meningkatkan nasabah pada tabungan faedah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu?
- B. Wawancara/interview kepada *Customer Service* BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu
  - Bagaimana mekanisme pembukaan produk tabungan faedah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu?
  - 2. Bagaimana mekanisme penyetoran produk tabungan faedah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu?
  - 3. Bagaimana mekanisme penarikan produk tabungan faedah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu?
  - 4. Bagaimana mekanisme penutupan produk tabungan faedah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu?

#### C. Dokumentasi

 Data mengenai sejarah, visi, misi, dan struktur organisasi pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu Mengetahui,

Pembimbing

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs

A MEA



## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1062/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth:

Era Yudistira, M.Akt

- Tempat

Ssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu ersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir Tahasiswa:

lama : Axel Ilyas Marvalindo PM

: 1502080005

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam urusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)

: Mekanisme Produk Tabungan Faedah Dan Upaya Peningkatan Nasabah Pada

Brisyariah Kcp Pringsewu

#### engan ketentuan:

udul

Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:

Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi ± 3/6 bagian.

c. Penutup ± 1/6 bagian.

mikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan

ssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MAN Wakil Dekan Bidang Akd &

**Kelembagaan**,

# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-0660/ln.28/S/OT.01/08/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa:

Nama

: AXEL ILYAS MARVALINDO

NPM

: 1502080005

Fakultas / Jurusan

: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502080005.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dan pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Agustus 2018

Kepala Perpustakaan,

© GreenMokhtaridi Sudin, M.Pd.

# udahan bertransaksi yang penuh kebaikan

Faedah BRISyariah iB merupakan tabungan dari h bagi nasabah yang menggunakan prinsip titipan, bahkan bagi Anda yang menginginkan kemudahan Insaksi keuangan.

#### aat

gan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta kah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

#### tas

- karena diikutsertakan dalam program penjaminan
- bertransaksi di seluruh jaringan kantor dan elektronik ariah secara online dan realtime
- am FAEDAH (fasilitas serba mudah):
- gan setoran awal Rp. 100.000,-
- tis biaya administrasi bulanan
- tis biaya kartu ATM Bulanan
- a tarik tunai murah di seluruh jaringan ATM BRI;
- sama & Prima\*)
- a transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama
- G I G
- a Cek Saldo murah di jaringan ATM BRI, Bersama
- a debit prima murah\*)
- dan ketentuan berlaku
- an Kartu ATM BRISyariah, Anda mudah melakukan
- am transaksi perbankan di ATM BRISyariah serta di an ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM
- di seluruh Indonesia
- gai layanan perbankan yang dapat dilakukan melalui ATM BRISyariah:
- ormasi Saldo
- k Tunai
- nti Pin
- nsfer ke rekening BRISyariah maupun bank lain

- Pembayaran tagihan : Telkom PSTN, Telkomvision, Interne Speedy, telco pascabayar (Flexi, Kartu HALO, XL, AXIS, ESI/ Smartfren), PLN (pascabayar, non tagihan listrik)
- Pembayaran pembelian: telco prabayar (Telkomsel, Simpat Kartu AS, XL, Indosat, AXIS, Esia, Smartfren), PLN prabayar token, Tiket KAI
- Pembayaran zakat, Infaq, shadaqah, wakaf dan qurban
- Pembayaran uang sekolah (SPP)
- Kartu ATM BRISyariah juga berfungsi sebagai kartu debit untukberbelanja tanpa menggunakan uang tunai di seluruh merchant berlogo Debit BRI dan
- Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank
- Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima

## Syarat dan Ketentuan



jah	Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah Tabungan Faeda No. CIF *)  No. Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB *)
	No. Kartu ATM *)
	HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK
	Hmengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB dengan Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah kepa
T. Bank BRISyariah Cabang	(selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :
	DATA NASABAH
OVER STATES	DAIA NA SHDATI
lima	
egmen Tabungan	: Reguler Siswa Payroll Bisnis Individu Bisnis Non Individu
	: Blue Gold Platinum Business Card Lainnya
enis Kartu ATM	: Jule (max 35 karakt
empat/Tgl Lahir	/ (dd-mm-yyyy)
lo. KTP / Paspor**)	Masa berlaku :
Namat Surat Menyurat ***)	
	RT RW
	Desa / Kelurahan
	Kecamatan Kota / Kabupaten
	Provinsi Kode Pos **
Permotongan Zakat atas Bonus	: Ya = 2.5 % atau
Tujuan Pembukaan Rekening	1
	Kesediaan Nasabah Mendaftarkan Layanan e-Channel
ersedia Mendaftarkan Layanan	: smsBRIS mobileBRIS internet banking BRIS Layanan Lainnya :
	HP
1	•••) Diisi jika berbeda dengan identitas
**) Coret yang tidak perlu	1 Ditt list out none and for many
Table 18	Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah Tabungan Faedah BRISyariah iB
Dengan menandatangani Aplikas	i ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Faedah BRISyariah iB (selanjutnya disebut A
sebagai berikut :	
diadministrasikan dalam ben	aksud untuk menitipkan dana pada BANK dan BANK bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dari NASABAH utuk Rekening Tabungan Faedah BRISyariahiB atas nama NASABAHpada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan
ditetapkan oleh BANK.  NASABAH memberikan pers	etujuan/izin kepada BANK untuk mengelola dana yang dititipkan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh B
sesuai dengan prinsip Wadi'a	sh Yad Ad Dhamanah.
NASABAH setuju bahwa keu	ntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi hak BANK. kening NASABAHdapat diambil/ditarik oleh NASABAHsetiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengemb
	uai dengan ketentuan yang berlaku.
dana NASABAH tersebut ses	The state of the s
dana NASABAH tersebut ses NASABAHsetuju untuk mem	berikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Faedah BRISyariah iB kepada perusa
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol-	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK.
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol  NASABAH dengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturat	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Fa n lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol  NASABAHdengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturat merupakan satu kesatuan da	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Farin lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.  Balanyang kekanjan Tahungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutu
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol  NASABAH dengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturat merupakan satu kesatuan da kkad ini berlaku sejak tanggal di	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Fa in lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. ibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penut
dana NASABAH tersebut ses NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol- NASABAHdengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturai merupakan satu kesatuan da Akad ini berlaku sejak tanggal di rekening Tabungan Faedah BRIS termasuk diantaranya adalah sel	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Fa n lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. iibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penut yariah IB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASA bab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force mojeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak ter
dana NASABAH tersebut ses NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol- NASABAHdengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturai merupakan satu kesatuan da Akad ini berlaku sejak tanggal di rekening Tabungan Faedah BRIS termasuk diantaranya adalah sel	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Farin lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. ilibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penuti syariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASA bab yang diatur galam hukum dan sebab kahar (force mojeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak ters
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol  NASABAHdengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturat merupakan satu kesatuang da Akad ini berlaku sejak tanggal di	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Fac n lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. ilibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penut iyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASA bab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force mojeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak ters
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol- NASABAHdengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturai merupakan satu kesatuan da Akad ini berlaku sejak tanggal di rekening Tabungan Faedah BRIS termasuk diantaranya adalah sel	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Facin iain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. iibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutu syariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASA bab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force mojeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak ters le (CIF)
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol- NASABAHdengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturai merupakan satu kesatuan da Akad ini berlaku sejak tanggal di rekening Tabungan Faedah BRIS termasuk diantaranya adalah sel	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Fae n lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUII) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. ibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutu iyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASA bab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force mojeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terp le (CIF)
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol- NASABAHdengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturai merupakan satu kesatuan da Akad ini berlaku sejak tanggal di rekening Tabungan Faedah BRIS termasuk diantaranya adalah sel	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Fae n lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUII) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. ibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutu iyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASA bab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force mojeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terp le (CIF)
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol- NASABAHdengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturai merupakan satu kesatuan da Akad ini berlaku sejak tanggal di rekening Tabungan Faedah BRIS termasuk diantaranya adalah sel	k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Fae n lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. ibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutusyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASAI bab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force mojeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terp le (CIF)
dana NASABAH tersebut ses  NASABAHSetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol  NASABAHdengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturat merupakan satu kesatuan da Akad ini berlaku sejak tanggal di rekening Tabungan Faedah BRIS termasuk diantaranya adalah sel dengan Customer Information Fil	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Fae n lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. ibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutu iyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASA bab yang diatur galam hukum dan sebab kahar (force mojeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terp te (CIF)  20  NASABAH  PT. BANK BRISYARIAH (BANK)
dana NASABAH tersebut ses NASABAHsetuju untuk mem Pihak Ketiga yang ditunjuk ol NASABAH dengan ini tundul BRISyariah iB dan peraturan merupakan satu kesatuan da ikad ini berlaku sejak tanggal di ekening Tabungan Faedah BRIS ermasuk diantaranya adalah sel engan Customer Information Fill	eh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK. k dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan Fae n lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUII) in bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. ibukanya rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutu iyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASA bab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force mojeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terp le (CIF)

нага	p diisi dengan huruf cetak dan diberi tanda (x) pada kotak pilihan yang sesuai
Blar	:; Pendidikan Terakhir :
ama Gadis Ibu Kandung	
ama	: Islam Protestan Katolik Hindu Budha Khonghucu
DATA KEUANGAN N	IASABAH**
mber Dana uan Pembukaan Rekenir nghasilan per Bulan ai Transaksi Normal aksimal Frekuensi Transa r Hari	:
Pilih salah satu  DATA PEKERJAAN	
ma Tempat Kerja dang Pekerjaan ma Bekerja amat Tempat Kerja	PRS/BUMN TNI/POLRI Pegawai Swasta Profesional Wi Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Petani/Peternak Lainnya:  Jabatan : NPWP :  Kode Pos : Fax. :
II. DATA KELUARGA/KI	ERABAT YANG BISA DIHUBUNGI
ama Kerabat abungan dengan Nasabah amat Tempat Tinggal	
ilp. Rumah nail	:; Telp. Seluler :;
Mengetahul	*
ma & Tanda Tangan Petugas	) Bank Nama & Tanda Tangan I

# SURAT PERNYATAAN NPWP

Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama (sesuai KTP/ Paspor):	("nasabah")	
Tempat, Tanggal Lahir		
Nomor KTP/ Paspor*)		- Y
Alamat :		
No.Rekening/ Cabang BRIS:		
menyatakan bahwa saat ini nasaba dokumen pembukaan rekening di BR	ah tidak danat manyarahkan MENA	
☐ Saat ini nasabah tidak memiliki N	PWP karena termasuk kategori PTK	(P
□ Bukan merupakan wajib pajak,	namun akan menggunakan dan	menyerahkan NPWP
	bila suami/ istri/ orang tua/ wali*) ter	
☐ Merupakan wajib pajak (Non PT		
NPWP*) dan sesegera mungkin al	kan mengurus/ menyerahkan NPWI	B kanada BBIO:i-t
Seluruh informasi tersebut diatas a akibat dan risiko yang mungkin ti ketidakbenaran pernyataan ini dan/ sepenuhnya dari nasabah dan karer risiko yang mungkin timbul akibat dila	adalah benar dan dapat dipertang imbul dikemudian hari sebagai a atau informasi tersebut diatas m	ggungjawabkan, segala akibat ketidaksesuaian/
Demikian surat pernyataan ini dibuat i		mana meetinya
	, see a garrantan oobagan	mana mesunya.
1		
*		
)		
) coret yang tidak perlu		





mbukaan CIF ini merupakan satu kesatuan dan bagian dak terpisahkan dengan CIF dan akad berserta dokumen aplikasi pembukaan rekening yang dibuat Nasabah dengan BAF

#### PERNYATAAN DAN KUASA DARI NASABAH

www: bah menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas adalah benar, dana yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian dak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

ngan menyatakan banwa seluruh keterangan di atas adalah benar, dana yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian dak bertentangan dengan peraturan yang beriaku bapan mengangan dengan pengisian aplikasi ini, abah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/klaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian aplikasi ini, abah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan pengisian aplikasi ini, abah menyatakan mengetahui dan menyetujui informasi mengenai penjaminan dana oleh tembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa saldo yang digamin untuk se ap Nasabah bah mengetahui dan menyetujui penggunaan fitur-fitur produk termasuk di dalamnya adanya konsekuensi dan risiko serta biaya yang ditanggung.

debet rekening Nasabah pada BANK, sehubungan dengan pembayaran biaya —biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan/atau beban terkait dengan pemanfaatan/penggunaan rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang beriaku pada BANK.

terkait dengan pemanfaatan/penggunaan rekening oleh Nasabah sesuaitu-wakut, dan/atau mengberiaku ada ABANK, adan kepada penyalah dan/atau menutup pengirim, dan/atau diduga menyalahgunakan rekening gembalikan danaa kepada penyetor/pemiliki dana/pihak yang berhak, apabila menurut per mbangan BANK, Nasabah teriden kasi dan atau diduga menyalahgunakan rekening abah dan/atau melakukan hal-hal lain yang terlarang namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentu an peraturan perundang undangan yang beriaku di Negara ubiki indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening, ubiki indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening, ubiki indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening, ubiki indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku di Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku di Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku di Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku di Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku di Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku di Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku di Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku di Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku di Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat

		`
PEM		RAT PERNYATAAN TA UNTUK NASABAH INDIVIDU
Dengan ini, Saya nasabah BR	CCESTS CONTRACTOR CONTRACTOR	
Vama	:	
Alamat tempat tinggal tetap	:	* ,
No. Identitas (KTP/Pasport)	:	
kepatuhan ketentuan FATC Standard) dengan segala risi	A ( <i>Foreign Ac</i> ko dan sanksin	san saya dan karenanya membebaskan Bank BRISyariah da
segala tuntutan, ganti rugi, c	lan seg <b>ala ben</b>	ntuk pertanggungjawaban lain dari pihak manapun.
Demikian, Surat Pernyataa manapun.	n ini saya bu	uat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan piha
папарин.		
* : coret yang tidak perlu		
Tanda tangan nasabah (penerima kuasa dari´ nasabah),		Tanggal
Nama yang bertandatangan	4	
		7

Lampiran No.4 SURAT PERNYATAAN NASABAH INDIVIDU

FORMULR W8-BEN APLIKASI FATCA UNTUK NASABAH INDIVIDA	Jelaskan alasan dari nasabah memenuhi ketentuan dari pasal perjanjian pajak (Tax Treaty) :	
oleh nasabah)	9. Tarif dan syarat khusus (Jika borlaku): nasabah menuntut tarif sebagaimana diatur dalam Pasal dari Perjanjian Pajak (Tax Treaty) tersebut pada butir 8 di atas pemotongan sebesar% atas penghasilan (tentukan jenis pendapatan)	
PARAF	B. Saya menyatakan bahwa nasabah adalah penduduk dari negara yang memiliki Perjanjian Pajak (Tax Treaty) dengan	
memerikas, menerima atau menyimpan penghasilan nasabah, atau kepada setuaju memerikas, menerima atau menyimpan penghasilan nasabah. Saya setuaju menyampalkan formulir baru dalam waktu 30 hari jika keterangan dalam formulir menyampalkan nasabah. Saya setuaju menyampalkan formulir baru dalam waktu 30 hari jika keterangan dalam formulir mengantan nasabah ipenerima kuasa. Tanda tahgan nasabah ipenerima kuasa.	Nomor Referensi:  Tanggal Lahir*)  P): harus diisi	- punistrative
5. Terhadap transaksi juai beli dan tukar menukar, nasabah adalah orang asing pandidibebaskan sebagaimana didefinisikan dalam petunjuk pengisian.  Dengan ini, saya memberikan persetujuan/kuasa kepada Bank untuk memberikan	ajak asing:	
-	<ol> <li>Nomor identifikasi pembayar pajak Amerika Serikat (SSN attau ITIIN), Jika diperlukan:</li> </ol>	
b) Penghasilan yang terkait dengan perdagangan dan bisnis di Amerika Serikat namun tidak tunduk pada ketentuan perjanjian pajak penghasilah; c) Penghasilan dari partner yang bersumber dari bagian penghasilah Partnership. 4. Pihak yang dimaksud pada butir 1 formulir ini merupakan penduduk dari Negara	4. Alamat korespondesi (jika berbeda dengan alamat di Negara *) atas)	4 000 0 000 0 000 000 000 000 000 000 0
	Kota, Propinsi, Kode Pos *)  Negara *)	
saya selaku pribadi yang merupakan nasabah atau pemegang rekening pada lembaga Jasa keuangan asing  2. Pihak yang dimaksud pada butir 1 formulir ini bukan grang Amerika Sérikar	3. Alamat tempat tinggal tetap (Jalan, nomor, RT/RW). Dilarang menggunakan P.O. Box atau alamat "in-care-of" *)	
Saya adalah pribadi yang selaku nasabah (atau yang diberikan kuasa untuk mewakili dan bertindak atas naima nasabah) dari seluruh penghasilan yang terkait dengan formulir ini atau saya menggunakan formulir ini untuk mendokumentasikan dan formulir ini atau saya menggunakan formulir ini untuk mendokumentasikan dan	Nama perorangan calon nasabah*)     Z. Kewarganegaraan*).	
Dengan ini saya menyatakan, mengakul dan menyesului bahwa seluruh pernyataen dalam formulir ini adalah hanar dan sempuran Diramping terminan dan menyesului bahwa seluruh pernyataen		



## KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus 15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: <a href="mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id">stainjusi@stainmetro.ac.id</a>Website:www.stainmetro.ac.id

# KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH DAN UPAYA PENINGKATAN NASABAH PADA BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU

Nama Mahasiswa

: Axel Ilyas Marvalindo

**NPM** 

: 1502080005

Fakultas/Jurusan

: Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 27/-18		ACC uth disemnarkan	ef
				ř.
	e a			

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Era Yudistira, M.Ak

NIP. 199010032015032010



## KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: <a href="mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id">stainjusi@stainmetro.ac.id</a> Website: <a href="mailto:www.stainmetro.ac.id">www.stainmetro.ac.id</a>

# KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH DAN UPAYA PENINGKATAN NASABAH PADA BRISYARIAH KCP PRINGSEWU

Nama Mahasiswa

: Axel Ilyas Marvalindo

**NPM** 

: 1502080005

Fakultas/Jurusan

: Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Splaza, 21/-18		- Perbahi footnote sesuai de pedoman.  - Struktur organisasi masih belum diberikan pudul.  - daftar pustaha diperbaiki prinsip wadi ah ye diguhahan pel BFIS KCP Bringsewu belum ada di pembahasan.	4
			- lenghapi halaman pengesahan abstrah, daftar isi, del.	· el

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Era Yudistira, M.Ak NIP. 199010032015032010



## KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA IŞLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website www.stainmetro.ac.id

### KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL: MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH DAN UPAYA PENINGKATAN NASABAH PADA BRISYARIAH KCP PRINGSEWU

Nama Mahasiswa : Axel Ilyas Marvalindo

NPM

: 1502080005

Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/7-18		- penulisan sesuaikan dg pedoman penulisan Iembaga - redaksi salah hetik diperbaihi.	el
				. / -

Mengetahui,

Pembimbing.

Mahasiswa Ybs,

Era Yudistira, M.Ak

NIP. 199010032015032010



# KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

In. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite.www.stainmetro.ac.id

# KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL: MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH DAN UPAYA PENINGKATAN NASABAH PADA BRISYARIAH KCP PRINGSEWU

: Axel Ilyas Marvalindo

NPM

: 1502080005

	tas/Jurusan  Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tanga
No	Harviange		- perbaiki latar belakang	.00
	23/-18		sesnai arahan.  - dlm tuynan penelitian tidak menggunahan kata tanya.  - banyak teori ya belum dimunculhan referenci.  - perbaihi penulisan sesua da pedoman ya telah di tebaphan.	

Mengetahui,

Pembimbing,

NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,